

PELUANG MENJARING IMBALAN/ROYALTI HKI

BAGI DOSEN DAN MAHASISWA

MEDY P SARGO

KETUA UMUM FORMATKI / FIPO

DIKLAT NASIONAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
MENUJU AKREDITASI "A" MELALUI PENGARUSUTAMAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI PROGRAM STUDI

DISELENGGARAKAN UNIVERSITAS PGRI SEMARANG (UPGRIS)

SEMARANG, 03 OKTOER 2019



FORUM PENGAMAT KEKAYAAN INTELEKTUAL
FORUM OF INTELLECTUAL PROPERTY OBSERVERS

DEFINISI ROYALTY

<https://www.dictionary.com/browse/compensation>

- compensation or portion of the proceeds paid to the owner of a right, as a patent or oil or mineral right, for the use of it.
- an agreed portion of the income from a work paid to its author, composer, etc., usually a percentage of the retail price of each copy sold.



DEFINISI ROYALTY

- Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak. (UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014)
- Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak paten. (UU Nomor 13 Tahun 2016).



DASAR HUKUM IMBALAN / ROYALTI PATEN

- 1. Pasal 12 dan 13 UU Nomor 13 / 2016 Ttg Paten**
- 2. UU No 28 / 2014 Tentang Hak Cipta.**
- 3. Pasal 22 ayat (3) UU No 11 / 2019 Ttg Sinas IPTEK**
- 4. PMK Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.**
- 5. PMK No 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Royalti Hak PVT Kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana PNBP.**



Ketentuan Royalti Berdasarkan UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Pasal 12

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.**



- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
- a. jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. persentase;
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
 - d. bentuk lain yang disepakati para pihak.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.



- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



Pasal 13

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.



Pasal 13

- (4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten..



Ketentuan Royalti Berdasarkan UU No 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional IPTEKs

Pasal 22.

- (1) Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.



PROBLEM KLASIK TERKAIT ROYALTI

1. Lemahnya Sistem Penghargaan dan Pengakuan, menyebabkan banyak kreator/inventor tidak dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil olah pikirnya, serta berhenti berkembang.
2. *Lemahnya sistem pengelolaan kekayaan intelektual di lembaga-lembaga tempat kreator / inventor bekerja, menyebabkan kreasi/invensi terabaikan.*
3. Banyaknya pembajakan hasil karya intelektual yang tidak diimbangi oleh upaya penegakan hukum yang kuat, menyebabkan kreatifitas terpasung.
4. Lemahnya orientasi para peneliti/perekayasa/dosen terhadap kegiatan inovasi teknologi, menyebabkan ketergantungan industri pada produk impor.



**Lemahnya sistem
pengelolaan kekayaan
intelektual di lembaga-
lembaga tempat
kreator/inventor bekerja.**



UU Nomor 11 Tahun 2019
Pasal 74

(3) Dalam meningkatkan pengelolaan Kekayaan Intelektual, unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membentuk unit pengelolaan Kekayaan Intelektual.



UPAYA INSTITUSI DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Penting memberikan kejelasan/kepastian hukum mengenai:

- a. Sistem bagi hasil kepemilikan bersama atas KI antara institusi dan kreator/inventor.
- b. Hak dan Kewajiban kreator / inventor atas pengelolaan KI,
- c. Bagi hasil royalti di internal kelompok kreator/inventor.

Karenanya perlu diatur dengan Peraturan yang berlaku di masing-masing institusi sepanjang belum ada peraturan lain yang mengikat.



INSTRUMEN HUKUM YANG DIPERLUKAN BAGI PENERAPAN SISTEM ROYALTI

NO	JENIS INSTRUMEN	URAIAN
1	Keputusan Tertulis ttg Bagi hasil dalam kelompok inventor dan kontribusi pada Tim Pengelola.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berapa % pembagian bagi masing-masing anggota kelompok inventor, dan berapa % yang dapat dishare kepada pengelola.
2	Keputusan tertulis tentang hak dan kewajiban inventor dalam hal terjadi perselisihan di bidang HKI.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapa yang bertanggungjawab atas persoalan substansi HKI. ▪ Siapa yang bertanggungjawab atas suport finansial ▪ Siapa yang bertanggungjawab dengan urusan litigasi/non litigasi
3	SOP tentang mekanisme koordinasi internal/ eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengatur tentang segala hal mulai dari sosialisasi, pengajuan proposal, pendaftaran HKI, komersialisasi dlsb.
4	Draft Undisclosure Agreement, dan draft dokumen lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ merupakan dokumen penting yang harus selalu siap tersedia, khususnya dalam kegiatan presentasi teknis.

Hal Yang Dapat Diperjanjikan Antara Inventor Dengan Institusinya.


Dalam hal belum terdapat pengaturan (atau tak terjangkau peraturan internal karena tidak memiliki hubungan kerja), maka dapat diperjanjikan hal menyangkut kepemilikan bersama atas HKI, termasuk namun tak terbatas pada pengelolaan dan pembiayaan yang timbul atas HKI, meliputi:

- 1) hak atas jangka waktu kepemilikan KI,
- 2) Hak atas imbalan yang timbul dari pemanfaatan HKI secara komersial,
- 3) kewajiban pembiayaan pengelolaan serta pertanggungjawaban atas substansi hasil penelitian, dan
- 4) Kewajiban menyerahkan data kepada institusi.



Peluang Menjaring Royalti Dari Kemitraan Riset Dengan Pihak Asing.

UU Nomor 11 Tahun 2019 telah mengisyaratkan pentingnya kesetaraan antara peneliti domestik dengan peneliti asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 76. Terdapat 8 item yang perlu diperhatikan oleh kedua pihak dan penting dituangkan dalam perjanjian kemitraan riset.

- 
- a. Mematuhi UU
 - b. Hasil riset yang memberi manfaat
 - c. Melibatkan SDM {peneliti} domestik.
 - d. Mencantumkan SDM Iptek domestik dlm setiap keluaran.
 - e. Alih Teknologi.
 - f. Menyerahkan data primer.
 - g. Bagi hasil secara proporsional.
 - h. Membuat Perjanjian Pengalihan Material (MTA).



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015

**Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor**

(Diundangkan tanggal 6 April 2015)


Dasar:

- **UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB**
- **UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**
- **UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sinas P3IPTEK**



Pokok-Pokok Pengaturan Imbalan Inventor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor



SIMULASI PERHITUNGAN PROGRESIF

Tabel 1

Tarif Progresif		Perhitungan Progresif	Nilai DPI	Perhitungan
1		2	3	4 = 1x3
sampai dengan Rp.100 Juta	40%	Rp.100 juta-Rp.0,-	Rp.100.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta	30%	Rp.500 juta - Rp.100 juta	Rp.400.000.000,-	Rp.120.000.000,-
lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar	20%	Rp.1 Milyar- Rp.500 juta	Rp.500.000.000,-	Rp.100.000.000,-
lebih dari Rp 1 milyar	10%	Rp.1 Milyar- Rp.1 Milyar	Rp. 0,-	Rp.0,-
Total			Rp.1.000.000.000,-	Rp.260.000.000,-



TERIMAKASIH

“Bermimpilah Jadi Orang INDONESIA”